BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 067/PM.00.02/K.RA-10/11/2022 Selatpanjang, 17 November 2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Meranti
di-
Tempat

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
b. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
c. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
d. Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
e. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Supati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
f. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2022 tentang Identifikasi Potensi Lokasi Khusus Dalam Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus Pemilu Tahun 2024;
g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Dalam rangka menjaga hak pilih Warga Negara Indonesia di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan seiring sudah dilaksanakannya persiapan masuknya tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, serta berkenaan dengan penyusunan Daftar Pemilih Di Lokasi Khusus yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Meranti yang ada di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, maka Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau kepada KPU Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti melaksanakan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, dan memastikan hak-hak Konstitusi masyarakat yang memiliki hak pilih tidak ada yang hilang di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan Sosialisasi dan Koordinasi terkait penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Pemilu tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, diantaranya kepada :
    1) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti;
    2) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti;
    3) Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
    4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
    5) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Meranti;
    6) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti;
    7) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Kepulauan Meranti;
    8) Instansi/ Lembaga lain sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih.

3. Agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk dapat berkoordinasi dan melakukan pendataan data pemilih di lokasi-lokasi khusus berikut ini :
   1) Panti Sosial Atau Panti Rehabilitasi Sosial yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti;
   2) Pondok Pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti;
   3) Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Meranti;
   4) Daerah Relokasi bencana atau lokasi pengungsian bencana di Kabupaten Kepulauan Meranti;
   5) Rumah Sakit di Kabupaten Kepulauan Meranti;
   6) Panti Rehabilitasi Narkotika di Kabupaten Kepulauan Meranti;
   7) Daerah pertambangan di Kabupaten Kepulauan Meranti;
   8) Dan lokasi lainnya dengan kriteria :
      a. Terdapat pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el;
      b. Pemilih tersebut terkonsentrasi disuatu tempat;
      c. Jumlah pemilih dapat dibentuk paling sedikit 1 (satu) TPS.
4. Menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mencanangkan lokasi penempatan TPS Khusus pada pemilu tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

Ketua,

SYAMSURIZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip.